



PUTUSAN

Nomor : 431/Pid.Sus/2019/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE
Alias LA PAY;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/11 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Telaga Pange Desa Rumah Tiga
RT.002/RW.008 Kec. Teluk Ambon – Kota
Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ABDUSSUKUR KALILY, SH DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadulan Negeri Ambon dengan Nomor : 1022/2019 tanggal 5 November 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY** bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Pembelaan (pledooi) lisan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang objektif dan mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Kate – kate Kec. Bagula Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Membawa pergi seorang wanita yakni korban NINGSIH FAUDU ALIAS NING yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan,
perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan korban berkenalan melalui Media Sosial Facebook dan berlanjut dengan berpacaran jarak jauh, hingga pada bulan Februari 2019 korban datang ke ambon untuk kuliah, dan selanjutnya korban pertama kali bertemu dengan tersangka dan selanjutnya tersangka meminta korban untuk menjadi pacarnya dan selanjutnya ketika korban kembali ke Sanan, korban dan tersangka menjalin hubungan jarak jauh, hingga suatu saat tersangka menelpon korban bahwa *"datang kesini, nanti beta tanggung jawab"* dimana dari pembicaraan tersebut tersangka berniat untuk menikahi korban dan tersangka juga meminta agar korban merahasiakan kepergian korban ke Ambon dari keluarga korban, karena tersangka takut keluarga korban tidak mengizinkan korban untuk menemui tersangka, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 korban berangkat dari Sanana dan tiba di Ambon pada tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya tersangka menjemput korban di pelabuhan Ambon kemudian dibawa ke rumah terdakwa di kate – kate dengan tujuan untuk diperkenalkan ke keluarga terdakwa sebagai calon istri terdakwa, selanjutnya korban tinggal dirumah terdakwa dan pada saat tinggal dirumah terdakwa, terdakwa melarang korban dengan menakuti korban bahwa jika korban memberitahukan keberadaan korban saat ini, orang tua atau keluarga korban akan memarahi korban dengan terdakwa, hingga pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atas ijin dari terdakwa, korban dibawa ke Waiheru rumah keluarga terdakwa yakni di rumah saksi Nardin, selanjutnya korban tinggal di rumah saksi Nurdin sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 tiba – tiba terdakwa kembali membawa korban ke rumah keluarga terdakwa yakni Saksi Midun hingga pada akhirnya keluarga korban menemukan korban dan korban dibawa pulang oleh keluarga korban.
- Bahwa saat korban telah bersama terdakwa, terdakwa sempat menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa pada saat korban keluar dari rumah korban di Sanana untuk menemui terdakwa hingga korban sampai di Ambon, baik korban maupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kedua orang tua korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



maupun keluarga korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban pada saat pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/56/KES.15/VII/2019/Rumkit Tanggal 24 Juli 2019 dan ditandatangani oleh oleh dr. V.T. LARWUY selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Hative, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

Perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh bapak kandung dan paman korban, sikap selama pemeriksaan membantu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (lika Lama).

c. Kesimpulan :

Pada pemeriksa seorang perempuan bernama Ningsi Faudu, Wai Ina, 27 Januari 2001, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Desa Wai Ina RT.004/RW.02 Kec. Sulabesi barat Kepulauan Sula dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi korban **NINGSIH FAUDU Alias NING**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut sejak tanggal 17 Juli 2019 bertempat didalam rumah terdakwa di kate – kate Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon hingga tanggal 22 Juli 2019 bertempat dirumah Haji MIDUN di Kate – kate Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saya dan meminta saya untuk datang ke ambon dengan janji terdakwa akan menikahi saya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 wit dijemput oleh terdakwa di pelabuhan di Ambon kemudian korban dibawa kerumah terdakwa di Kate – Kate dengan tujuan mau memperkenalkan korban di keluarga terdakwa sebagai calon istri dan berniat dan berjanji akan menikahi saya selanjutnya sayapun tinggal dirumah terdakwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit, saya dibawa ke rumah saudari NARDIN di Waiheru selanjutnya saya tinggal di sana hingga tanggal 22 Juli 2019 dan selanjutnya saya kembali di titipkan di rumah Bapak haji MIDUN dan saat itulah keluarga saya menemukan saya kemudian saya dibawa pulang oleh keluarga saya.
- Bahwa korban berdomisili di Sanana Provinsi Maluku Utara dimana korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, dimana saat itu korban datang ke Ambon dengan tujuan Kuliah dan saat itulah korban bertemu dengan terdakwa dan menjalani hubungan pacaran, selanjutnya ketika saya kembali ke sanana, saya dan korban menjalani hubungan jarak jauh kemudian tiba – tiba terdakwa menelpon saya dan meminta korban untuk datang ke Ambon dengan berkata “datang ke sini (nanti beta tanggung jawab)” dimana saat itu terdakwa berniat mau menikahi korban sehingga korbanpun berangkat dari Sanana dari tanggal 16 Juli 2019 dan tiba di Ambon tanggal 17 Juli 2019 kemudian terdakwa menjemput korban dan sempat membawa korban jalan – jalan di Tial hingga selanjutnya terdakwa membawa korban kerumah terdakwa di kate - kate.
- Bahwa saat saya keluar dari rumah di sanana untuk menemui terdakwa, baik saya maupun terdakwa sama sekali tidak ada meminta ijin kepada keluarga saya, dan saat korban sudah tiba di ambon dan tinggal di rumah terdakwa di kate – kate baik saya maupun terdakwa juga tidak berusaha menghubungi keluarga saya di sanan untuk memberitahukan keberadaan saya bahkan dapat saya tambahkan bahwa saat itu saya juga tahu bahwa papa saya juga berada didalam kapal yang sama dengan saya dari Sanana menuju Ambon namun saya lebih memilih bersembunyi sehingga papa saya juga tidak tahu bahwa saya juga dalam perjalanan dengan kapal untuk menemui terdakwa.
- Bahwa saya tidak ada meminta ijin keluarga saat keluar dari rumah karena saya takut tidak akan diijinkan oleh keluarga, selain itu saat terdakwa meminta korban datang lewat telepon saat itu terdakwa juga sempat meminta saya agar merahasiakan kepergian saya ke Ambon dari keluarga saya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



- Bahwa setahu saya tujuan terdakwa menyuruh saya datang karena terdakwa akan menikahi korban
- Bahwa saya pertama kali disetubuhi oleh terdakwa di Tial tepatnya di rumah ponakan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa pertama kali menyetubuhi saya, terdakwa mengatakan kepada saya kalau terdakwa akan bertanggungjawab.
- Bahwa saat pertama kali disetubuhi saya merasakan sakit di daerah kemaluan saya.
- Bahwa setiap menyetubuhi saya, cairan sperma terdakwa dibuang diluar karena takut kalau saya hamil.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saya kurang lebih 4 (empat) kali, 2 (dua) kali di rumahnya di kate – kate dan 2 (dua) kali di rumah kakaknya.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saya, apabila saya dan terdakwa membangun ruma tangga, terdakwa akan kerja untuk membiayayai katong pung rumah tangga.
- Bahwa setahu saya pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek.
- Bahwa saat ini saya tidak mencintai terdakwa dan memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi **Naji Faudu Alias Naji** menerangkan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saya berada disini menjadi saksi, terkait perkara membawa lari anak perempuan saya.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 saat saya sedang dalam perjalanan dengan kapal dari sanana menuju ambon untuk mengantarkan anak laki-laki saya, saat sudah sampai diambon, saya di diberi tahu bahwa anak perempuan saya juga ada di dalam kapal yang sama dengan saya, dan akan dijemput oleh terdakwa, saat itu saya mencari korban di pelabuhan namun tidak ketemu, karena terdakwa sudah menjemput korban dan membawa lari korban dengan menggunakan motor, sejak saat itu saya dan keluarga terus mencari korban namun tidak ketemu, dan kemudian saya mendapat informasi bahwa korban berada dirumah H.MIDUN di kate-kate sehingga sayapun pun menjemput korban dirumah Iman Kate-kate (H.MIDUN).
- korban menemui terdakwa atas kemauan korban sendiri karena permintaan dari terdakwa dengan janji terdakwa akan menikahi korban.
- Bahwa Setahu saya maksud terdakwa membawa lari korban adalah untuk memiliki korban yang mana terdakwa sudah berjanji kepada korban untuk menikah dengan korban, namun saat saya meminta pertanggung jawaban dari terdakwa yang telah membawa lari korban, terdakwa pun tidak mau dan melarikan diri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



- Bahwa saat saya menjemput anak saya, saya sempat menunggu selama 1 (satu) hari, dengan tujuan memberikan waktu kepada terdakwa atau keluarga terdakwa untuk datang atau menghubungi saya, namun baik terdakwa ataupun keluarga tidak kunjung datang.
 - Bahwa dari cerita korban, saat korban dibawa lari oleh terdakwa saat itu terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap korban.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saya tidak memaafkan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**

3. Saksi **La Nardin Alias Nar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa setahu saya saya dijadikan saksi atas perkara membawa lari anak perempuan tanpa izin orang tuanya yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saya kejadian membawa lari perempuan tersebut sejak tanggal 17 Juli 2019 dimana saat itu korban tinggal dirumah terdakwa di Kate – kate kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wit korban dibawa kerumah saya kemudian sejak saat itu korban tinggal dirumah saya hingga tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit saya mengantar korban di rumah terdakwa dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan korban.
- Bahwa saat itu saya sedang keluar rumah dan saat saya pulang tiba – tiba korban sudah berada dirumah saya dengan diantar oleh salah satu kakak terdakwa yang bernama SUWARDIN alias ADIN dimana saat itu saudara SUWARDIN alias ADIN berkata “INI LA PAY PUNG PACAR, DIA LARI DARI SANANA, TOLONG DIA TINGGAL DISINI DO” dan sejak saat itu korban tinggal dirumah saya hingga pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wit saya ditelepon oleh mama terdakwa dan menyuruh saya mengantar korban di Kate – kate karena keluarga korban sedang mencari korban dan sejak saat itu saya sudah tidak tahu lagi yang terjadi dengan korban.
- Bahwa saat selama korban tinggal dirumah saya, yang saya tahu atau lihat terdakwa datang menemui korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wit dimana saat itu korban dan tersangka duduk bercerita di teras rumah saya.
- Bahwa Setahu saya korban dibawa lari oleh terdakwa tanpa ijin dari keluarga korban karena keluarga korban mencari keberadaan korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **Wa Una Alias Una**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



- Bahwa setahu saya kejadian membawa lari perempuan tersebut sejak tanggal 17 Juli 2019 dimana saat itu korban tinggal dirumah saya di Kate – kate kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wit korban dibawa anak saya SUARDIN alias ADIN kerumah LA NARDIN di Waiheru kemudian sejak saat itu korban tinggal dirumah SUARDIN alias ADIN hingga tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit saksi meminta LA NARDIN mengantar korban kerumah saya selanjutnya saya membawa korban kerumah HAJI MIDUN dan keluarga korbanpun mengambil korban di rumah HAJI MIDUN.
- Bahwa saat itu saya sedang berada dirumah kemudian tiba – tiba korban datang bersama dengan terdakwa dan saat itu saksi sempat kaget dan bertanya ke tersangka tentang korban dan saat itulah terdakwa menjelaskan bahwa korban adalah pacar terdakwa dari Sanana dimana korban datang karena terdakwa akan menikahi korban kemudian saat itu saya juga bertanya kepada korban dan saat itu korban juga menjelaskan bahwa korban adalah pacar terdakwa yang datang karena terdakwa berjanji akan menikahi korban bahkan saat itu saya juga bertanya apakah keluarga korban tahu korban datang kerumah saya dan saat itu korban mengatakan bahwa korban pergi dari rumah tanpa ijin dari keluarganya sehingga keluarga korban tidak tahu bahkan saat itu korban datang dengan menggunakan kapal yang sama dengan papa korban namun papa korban tidak tahu karena korban bersembunyi dan setelah saya mengetahui hal tersebut korbanpun tinggal dirumah saya namun karena saya merasa tidak nyaman dan takut sehingga pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wit saya meminta anak saya SUARDIN membawa korban ke Waiheru di rumah LA NARDIN agar korban dapat tinggal disana dan terpisah dari terdakwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wit saya mendapat informasi tentang keluarga korban yang mencari korban sehingga saya menelfon LA NARDIN untuk membawa korban datang dan saat korban datang saat itu saya membawa korban ke Rumah Haji MIDUN agar tidak terjadi keributan antara keluarga saya dan juga keluarga korban dan saat itulah keluarga korban mengambil korban dari Rumah HAJI MIDUN.
- Bahwa terdakwa telah menyuruh korban datang dari Sanana untuk menemui terdakwa dengan maksud terdakwa akan menikahi korban bahkan saat itu korban pergi tanpa ijin dari keluarganya atau orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa korban telah lari dari Sanana untuk menemui tersangka karena korban dan tersangka memiliki hubungan pacaran.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



- Bahwa tidak benar kalau terdakwa sempat lari dan tidak mau menikahi korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **Suardin Alias Adin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 bertempat di pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon, Kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wit saya mengantar korban ke rumah sdr. LA NARDIN bertempat di Waiheru
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019, saya baru saja bangun tidur, ketika saya keluar dari dalam kamar, saya melihat ibu saya (WA UNA), korban NINGSI FAUDU alias NINGSI, dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu, saat itu saya kaget melihat korban lalu saya bertanya kepada korban "BIKING APA KA SINI?" (bikin apa ke ini) dan korban menjawab "BETA LARI DARI SANANA KA SINI MO KAWENG DENG LA PAI" (saksi lari dari Sanana ke Ambon untuk kawin dengan FIRMANSYA ODE alias LA PAY) kemudian saya bertanya lagi "LALU ORANG TUA TAU SENG? ADA KELUARGA DISINI SENG" (Orang tua tahu tidak? Ada keluarga disini tidak) dan korban menjawab "ORANG TUA SENG TAU, KELUARGA SENG ADA" (Orang tua tidak tahu, Keluarga tidak ada), karena korban tidak mempunyai keluarga di Ambon dan takut ada fitnah, maka Pada tanggal 18 Juli 2019, saya mengantarkan korban ke rumah di waiheru (di rumah adik sepupu saksi LA NARDIN Alias NAR) atas permintaan ibu saksi (WA UNA), setelah sampai di rumah waiheru saya menitipkan korban di sdr.LA NARDIN Alias NAR dan saya mengatakan "INI LA PAY PUNG PACAR, DIA LARI DARI SANANA, TOLONG DIA TINGGAL DISINI DO UNTUK SEMENTARA WAKTU" kemudian saya meninggalkan korban di Rumah LA NARDIN Alias NAR lalu saya pulang ke rumah. Setelah itu saya tidak tahu apa lagi yang terjadi dengan korban dan terdakwa karena dua hari setelah kejadian tersebut saya pulang ke Namrole untuk bekerja.
- Bahwa korban menemui terdakwa atas kemauan korban sendiri karena permintaan dari terdakwa dengan janji terdakwa akan menikahi korban
- Bahwa saya tidak tahu apa tujuan terdakwa membawa lari korban saat itu, yang saya tahu ketika itu saya bertanya kepada korban dan korban mengatakan bahwa korban mengikuti terdakwa karena terdakwa sudah berjanji kepada korban untuk menikah dengan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



ALAT BUKTI

Alat bukti surat yang pengertiannya dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
 2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan ;
 3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ;
 4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER/56/KES.15/VII/2019/Rumkit Tanggal 24 Juli 2019 dan ditandatangani oleh oleh dr. V.T. LARWUY selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Hative, sebagai berikut :
- d. Pemeriksaan Luar :
Perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh bapak kandung dan paman korban, sikap selama pemeriksaan membantu.
 - e. Pemeriksaan Alat Kelamin :
Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (lika Lama).
 - f. Kesimpulan :
Pada pemeriksaa seorang perempuan bernama Ningsi Faudu, Wai Ina, 27 Januari 2001, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Desa Wai Ina RT.004/RW.02 Kec. Sulabesi barat Kepulauan Sula dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

BARANG BUKTI :

D. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY, dalam persidangan memberikan keterangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 wit saya menjemput korban di pelabuhan Slamet Riyadi kemudian saya membawa korban ke rumah saya dengan tujuan mau memperkenalkan korban ke keluarga saya karena saya memang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



berniat menikahi korban selanjutnya korban tinggal dirumah saya namun saat saya sedang pergi ojek tiba – tiba pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit korban mengirimkan Inbox kepada saya bahwa korban sudah berada di rumah kakak saya NARDIN di Waiheru dan saat itu korban pergi dari rumah saya tanpa sepengetahuan dari saya karena orang tua saya tidak menyetujui korban tinggal dirumah saya korban tinggal dirumah kakak saya tersebut korban hingga tanggal 22 Juli 2019 tiba – tiba korban sudah dibawa kerumah Bapak haji MIDUN dan saat itulah keluarga korban menemukan korban dan membawa korban pulang.

- Bahwa korban berdomisili di Sanana Provinsi Maluku Utara dimana saya dan korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal lupa bulan Februari 2019 dimana saat itu saya berkenalan dengan korban saat korban datang Ke Ambon dan sayapun meminta korban menjadi pacar saya dan korbanpun mau dan selama ini saya dan korban hanya menjalin hubungan pacaran Jarak Jauh kemudian saya meminta korban datang dari Sanana dengan berkata “ mari datang sudah, nanti beta tanggung jawab” kemudian korban berangkat dari Sanana dari tanggal 16 Juli 2019 dan tiba di Ambon tanggal 17 Juli 2019 kemudian sayapun langsung membawa korban kerumah saya.
- Bahwa setahu saya saat korban pergi dari Sanana untuk menemui saya korban tidak ada meminta ijin kepada keluarganya dan saat korban tiba di Ambon untuk menemui saya hingga saya membawa korban kerumah saya saat itu saya juga tidak ada meminta ijin kepada keluarga korban lewat telepon.
- Bahwa setahu saya saat korban pergi dari Sanana untuk menemui saya korban tidak ada meminta ijin kepada keluarganya dan saat korban tiba di Ambon untuk menemui saya hingga saya membawa korban kerumah saya saat itu saya juga tidak ada meminta ijin kepada keluarga korban lewat telepon hingga kemudian korban ditemukan oleh keluarganya di Rumah Haji MIDUN.
- Bahwa korban datang dari Sanana untuk menemui saya di Ambon atas kemauan korban sendiri berdasarkan permintaan saya agar korban datang dan saya akan bertanggung jawab kepada korban dan dapat saya jelaskan bahwa selama korban pergi dari Sanana hingga korban ditemukan keluarganya dirumah Haji MIDUN saya memang tidak pernah memberitahukan keberadaan korban kepada keluarganya.
- Bahwa saya tidak ada memberitahukan keberadaan korban kepada keluarganya karena saya sendiri juga merasa takut akan dipukul oleh keluarga korban terlebih korban datang ke Ambon atas permintaan dari saya sebagai pacar korban tanpa sepengetahuan keluarga korban atau orang tua korban.
- Bahwa Saat itu tujuan saya untuk saya dapat memiliki korban karena saya menyayangi dan mencintai korban sehingga saya juga ingin menikahi korban namun saya tidak bisa menikahi korban karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



orang tua saya dan orang tua korban tidak menyetujuinyadan saya ada melakukan persetujuan dengan korban sebanyak lebih dari 4 (empat) kali

PETUNJUK

Menurut hukum adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tidak pidana dan siapa terdakwa. Sesuai Pasal 188 ayat (2) petunjuk dapat diperoleh dari;

- Keterangan Saksi-saksi
 - Surat
 - Keterangan Terdakwa,
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di Kate – kate Kec. Bagula Kota Ambon, telah terjadi peristiwa melarikan perempuan yang belum dewasa oleh terdakwa FIRMANSA Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY dilakukan dengan cara, berawal ketika pada bulan Februari 2019 korban datang ke Ambon untuk kuliah dan ketika korban pergi ke tapal kuda untuk foto – foto dengan teman – temannya bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya berkenaan hingga berlanjut dengan berpacaran jarak jauh ketika korban balik ke Sanana, selanjutnya korban dan terdakwa menjalin hubungan jarak jauh, hingga suatu saat terdakwa menelpon korban bahwa “datang kesini, nanti beta tanggung jawab” dimana dari pembicaraan tersebut terdakwa berniat untuk menikahi korban dan terdakwa juga meminta agar korban merahasiakan kepergian korban ke Ambon dari keluarga korban, karena terdakwa takut keluarga korban tidak mengizinkan korban untuk menemui terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 korban berangkat dari Sanana dan tiba di Ambon pada tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya terdakwa menjemput korban di pelabuhan Ambon kemudian dibawa ke rumah terdakwa di kate – kate dengan tujuan untuk diperkenalkan ke keluarga terdakwa sebagai calon istri terdakwa, selanjutnya korban tinggal dirumah terdakwa dan pada saat tinggal dirumah terdakwa, hingga pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atas ijin dari terdakwa, korban dibawa ke Waiheru rumah keluarga terdakwa yakni di rumah saksi Nardin, selanjutnya korban tinggal di rumah saksi Nurdin sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 tiba – tiba terdakwa kembali membawa korban ke rumah keluarga terdakwa yakni Saksi Midun hingga pada akhirnya keluarga korban menemukan korban dan korban dibawa pulang oleh keluarga korban. Bahwa saat korban telah bersama terdakwa, terdakwa sempat menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali, bahwa pada saat korban keluar dari rumah korban di Sanana untuk menemui terdakwa hingga korban sampai di Ambon, baik korban maupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kedua orang tua korban maupun keluarga korban, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/56/KES.15/VII/2019/Rumkit Tanggal 24 Juli 2019 dan ditandatangani oleh oleh dr. V.T. LARWUY selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Hative, sebagai berikut
- a. Pemeriksaan Luar :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh bapak kandung dan paman korban, sikap selama pemeriksaan membantu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (lika Lama)

c. Kesimpulan :

Pada pemeriksaa seorang perempuan bernama Ningsi Faudu, Wai Ina, 27 Januari 2001, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Desa Wai Ina RT.004/RW.02 Kec. Sulabesi barat Kepulauan Sula dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

F. ANALISA YURIDIS

----- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu

Dakwaan Pasal 285 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Unsur Barang Siapa.**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dipersidangan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY** terbukti bahwa ia sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

*Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

2. **Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan.**

- Bahwa didalam bukunya Prof. Andi Hamza,SH dalam bukunya Delik – delik tertentu dalam KUHP, hal 29 menjelaskan bahwa, "Membawa pergi" berarti memerlukan tindakan aktif dari laki – laki, menjalin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik ini berarti kesengajaan yang ditujukan ke dalam hal ini (Hoge Raad, 4 Februari 1899, W.5673). jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjalin pemilikan perempuan tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya (Hoge Raad 18 November 1935, NJ.1936, No. 117).

- Bahwa pengertian “Tanpa Izin Orang Tua atau Walinya” berarti orang tua atau walinya itu tidak menyetujui perbuatan tersebut.
- Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ditipu atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama (Hoge Raad 3 Desember 1888, W. 5665) dengan maksud pembuat untuk melakukan hubungan seks dengan perempuan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan berawal ketika pada bulan Februari 2019 korban datang ke Ambon untuk kuliah dan ketika korban pergi ke tapal kuda untuk foto – foto dengan teman – temannya bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya berkenaan hingga berlanjut dengan berpacaran jarak jauh ketika korban balik ke Sanana, selanjutnya korban dan terdakwa menjalin hubungan jarak jauh, hingga suatu saat terdakwa menelpon korban bahwa “datang kesini, nanti beta tanggung jawab” dimana dari pembicaraan tersebut terdakwa berniat untuk menikahi korban dan terdakwa juga meminta agar korban merahasiakan kepergian korban ke Ambon dari keluarga korban, karena terdakwa takut keluarga korban tidak mengizinkan korban untuk menemui terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 korban berangkat dari Sanana dan tiba di Ambon pada tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya terdakwa menjemput korban di pelabuhan Ambon kemudian dibawa ke rumah terdakwa di kate – kate dengan tujuan untuk diperkenalkan ke keluarga terdakwa sebagai calon istri terdakwa, selanjutnya korban tinggal dirumah terdakwa dan pada saat tinggal dirumah terdakwa, hingga pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atas ijin dari terdakwa, korban dibawa ke Waiheru rumah keluarga terdakwa yakni di rumah saksi Nardin, selanjutnya korban tinggal di rumah saksi Nurdin sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 tiba – tiba terdakwa kembali membawa korban ke rumah keluarga terdakwa yakni Saksi Midun hingga pada akhirnya keluarga korban menemukan korban dan korban dibawa pulang oleh keluarga korban. Bahwa saat korban telah bersama terdakwa, terdakwa sempat menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali, bahwa pada saat korban keluar dari rumah korban di Sanana untuk menemui terdakwa hingga korban sampai di Ambon, baik korban maupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kedua orang tua korban maupun keluarga korban,
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/56/KES.15/VII/2019/Rumkit Tanggal 24 Juli 2019 dan ditandatangani oleh oleh dr. V.T. LARWUY selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Hative terhadap korban An. Nengsi Faudu Alias Ning sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh bapak kandung dan paman korban, sikap selama pemeriksaan membantu.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (lika Lama).

c. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaa seorang perempuan bernama Ningsi Faudu, Wai Ina, 27 Januari 2001, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Desa Wai Ina RT.004/RW.02 Kec. Sulabesi barat Kepulauan Sula dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

*Dengan demikian unsur "**Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

-----Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan bukti berupa keterangan korban maupun saksi lainnya, keterangan terdakwa serta bukti surat (hasil Visum dari dokter) yang sah telah melakukan tindak pidana "**Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) ke 1E KUHP. -----

-----Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Korban dan orang tua korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Korban merasa malu dan merasa masa depannya telah hancur.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian saksi korban secara utuh sehingga saksi korban telah tidak dirugikan lagi, hal mana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya niat baik Terdakwa dan karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meringankan penjatuhan pidana penjara pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun biaya dalam perkara ini dibebankan pada Terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMANSYAH ODE Alias LA PAY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Melarikan Perempuan belum Dewasa** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2020** oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan PHILIP PANGALILA, SH.MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JOSEPH J. PARERA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

JOSEPH J PARERA,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)